

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DENDA  
TERHADAP BADAN USAHA APABILA  
MELAKUKAN PERBUATAN YANG  
MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI  
JALAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Wulandary Putri Rompis<sup>2</sup>**

Meiske Mandey<sup>3</sup>

Rony Sepang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, seperti dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan sehingga mengakibatkan terganggunya jarak atau sudut pandang dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dikenakan pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara atau denda dan apabila karena kelalaian dipidana dengan pidana kurungan atau denda.

Kata kunci: denda; fungsi jalan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terjadinya tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, apabila oleh perorangan atau badan usaha maka tentunya pemberlakuan ketentuan pidana dapat diterapkan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan. Penegakan hukum perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar fungsi jalan sebagai bagian prasarana transportasi distribusi barang jasa dapat tetap berjalan dengan lancar.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan?

**C. Metode Penelitian**

Data sekunder merupakan sumber utama yang digunakan dari hasil studi kepustakaan.

**PEMBAHASAN**

**A. Tindak Pidana Yang Dapat Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".<sup>5</sup> Tindak pidana; *delik*, *delict*; *delikt*; *offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>6</sup> Perkara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101537

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit. hlm.164.

pidana, *strafzaak*, yaitu: delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.<sup>7</sup>

Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana *disertai* ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 63 mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) (2) dan (3) sebagai berikut:

1. Perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
2. Perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 118.

<sup>8</sup>Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 59.

<sup>10</sup>*Ibid*.

4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 12 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Pasal 42. Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian bagi penumpang jasa angkutan darat dibedakan menjadi 3 (tiga) penyebab utama:

1. Pengemudi itu sendiri kemungkinan menjadi penyebab utama yang dapat membahayakan konsumen seperti:
  - a. Pengemudi dalam keadaan lelah atau sakit karena pengemudi itu sendiri tidak memperhatikan kondisi fisik dan selalu bekerja secara terus menerus.
  - b. Pengemudi melanggar larangan rambu lalu lintas yang mengatur tentang kecepatan maksimum dari kendaraan yang lewat di jalan itu sehingga akibatnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada orang atau barang yang diangkutnya.
2. Faktor Kondisi mobil sebagai alat pengangkut wajib uji layak jalan artinya bahwa kendaraan tersebut sebelumnya dioperasikan harus diuji dulu oleh instansi teknis yang berwenang. Pengujian tersebut ada 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. Uji pertama artinya pengujian yang dilakukan pada waktu kendaraan setelah

proses perakitan dipabrik pembuatan mobil selesai.

- b. Uji berkala, diberlakukan antara lain uji paling lama 6 (enam) bulan sekali, uji karena kecelakaan, uji karena adanya pelanggaran misalnya Gocar yang kapasitasnya melebihi batas, numpang uji dan uji mutasi artinya kendaraan yang berasal dari luar kota misalnya Bali kemudian dibawa ke daerah lain.
3. Faktor Jalan raya juga bisa menjadi penyebab utamayang menimbulkan kerugian bagi konsumen penumpang jasa Angkutan darat kaena faktor jalan raya tidak dapat diabaikan begitu saja sebab jalan raya merupakan tempat beroperasinya kendaraan pengangkut tersebut juga diharapkan mempunyai kondisi yang baik bila ditinjau dari sudut pandang keamanan dan keselamatan yang lewat diatasnya.<sup>11</sup>

Tentang pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya: "*Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*" terbitan 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.<sup>12</sup>

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.<sup>13</sup>

Larangan (*verbod*) ialah suatu kondisi yang mengatur larangan untuk dilakukan atau dilanggar, bila tetap melakukan akan dikenakan sanksi dan sebaliknya jika tidak dilakukan pelanggaran maka ia tidak bisa dikenakan sanksi, seperti larangan untuk melakukan pencurian, larangan melewati suatu jalan, apabila larangan itu dilanggar pelakunya baru bisa dikenakan sanksi.<sup>14</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>16</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>17</sup>

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);

---

<sup>11</sup>Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, Desak Gd. Dwi Arini dan Luh Putu Suryani. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. Jurnal Interpretasi Hukum.Vol. 1, No. 1 2020, Hal. 83-88.ISSN:XXXX | E-ISSN:XXXX.hlm. 85-86.

<sup>12</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>13</sup>*Ibid*.

---

<sup>14</sup>Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Op.Cit*. hlm. 59.

<sup>16</sup>*Ibid*.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 59-60.

3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>18</sup>

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.<sup>19</sup>

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
- b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 64 mengatur mengenai setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) (2) dan (3) sebagai berikut:

- (1) Perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Kelalaian, *nalatigheid*, ialah hal tidak melakukan kewajiban hukum yang diharuskan undang-undang.<sup>21</sup> Kesengajaan; *kasad; dolus, opzet*, ialah hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.<sup>22</sup> Negligence, kelalaian melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>23</sup>

Lalai; lengah; kurang hati-hati; masalah ini berkaitan erat dengan KUPidana Pasal 359 dan Pasal 360.<sup>24</sup>

Unsur Tindak Pidana menurut Moeljatno, adalah:<sup>25</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai pidana;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur pokok subjektif:<sup>26</sup>

1. Sengaja (*dolus*);
2. Kealpaan (*culpa*).

Unsur pokok objektif:<sup>27</sup>

1. Perbuatan manusia;

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 95.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 140.

<sup>23</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hlm. 200

<sup>24</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 239.

<sup>25</sup>Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 287.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 288.

<sup>27</sup>*Ibid*.

---

<sup>18</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 169.

<sup>20</sup>*Ibid*.

2. Akibat (result) perbuatan manusia;
3. Keadaan-keadaan;
4. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik (penulis: tindak pidana), satu unsur saja tidak ada tidak didukung bukti akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak dapat dihukum.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 65 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Badan usaha adalah suatu kesatuan yang yuridis atau hukum, ekonomis, serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perusahaan sering kali disamakan dengan badan usaha, meskipun pada dasarnya adalah berbeda. Yang paling utama perbedaannya ialah badan usaha merupakan lembaga sementara perusahaan dengan arti tempat di mana Badan Usaha mengelola faktor dari produksi.<sup>29</sup>

Pengertian Badan Usaha adalah satu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Penentuan badan usaha ini sudah menjadi aturan dari pemerintah dalam hal administrasi negara. Hal ini akan memudahkan pemerintah untuk dapat menentukan nilai pajak dan juga membantu legalitas perijinan pembangunan usaha. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar bisnis Anda kelak tidak akan menimbulkan masalah.<sup>30</sup>

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>31</sup> Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya

dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.<sup>32</sup>

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>33</sup> Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.<sup>34</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.<sup>35</sup>

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan Kansil,

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup> [https://www.seputarpengetahuan.co.id/Badan Usaha: Pengertian, Bentuk, Jenis dan Perbandingannya](https://www.seputarpengetahuan.co.id/Badan%20Usaha%20Pengertian,%20Bentuk,%20Jenis%20dan%20Perbandingannya). Diakses 27/10/2020 11:04 Wita.

<sup>30</sup> [https://sarjanaekonomi.co.id/Badan Usaha](https://sarjanaekonomi.co.id/Badan%20Usaha). Diakses 27/10/2020 11:00 Wita.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 121.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>33</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit.*, hlm. 94.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>35</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 59-60.

menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

## **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Denda Terhadap Badan Usaha Apabila Melakukan Perbuatan Terganggunya Fungsi Jalan**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 64 ayat:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Culpa/kealpaan ialah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang di samping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. Penjelasan: Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian, tidak mengadakan dugaan yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Pelaku tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya; atau

2. Pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.<sup>39</sup>

Bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat dan ringannya, terdiri dari:

### a. Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

Kealpaan berat dalam bahasa Belanda disebut dengan *Merlijke Schuld* atau *Grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam "kejahatan karena kealpaan".

- b. Kealpaan ringan (*Culpa levis* atau *Culpa levissima*) Kealpaan ringan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan.<sup>40</sup>

Wirjono Prodjodikoro, arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>41</sup>

Jan Rimmelink pada intinya culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurutnya ihwal culpa jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.<sup>42</sup>

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>43</sup> Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>44</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti

<sup>39</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit*, hlm. 65.

<sup>40</sup>Ahmad Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995, hlm 330.

<sup>41</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refikaditama, Bandung, 2003, hlm. 72.

<sup>42</sup>Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 177.

<sup>43</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hlm. 138.

<sup>44</sup>*Ibid*.

<sup>38</sup> *Ibid*.

bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>45</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>46</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 65 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Badan hukum yaitu: suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Contoh suatu Perseroan Terbatas, suatu Yayasan. Negara adalah juga suatu badan hukum.<sup>48</sup> Badan hukum yaitu: badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti: perseroan; yayasan; lembaga; dan sebagainya.<sup>49</sup>

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.<sup>50</sup>

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>46</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 211-212.

<sup>48</sup> C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010. hlm.135-136.

<sup>49</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 41.

<sup>50</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010. hlm. 12.

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun di dalam kehidupan yang masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi risiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.<sup>51</sup>

Pidana denda: pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan jika denda tidak dibayarkan.<sup>52</sup>

Umumnya Pidana denda dapat diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karenanya pidana denda ini mempunyai sifat yang lain jika dibandingkan dengan pidana-pidana pokok lainnya. Sekalipun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi namun oleh orang lain dengan atas nama terpidana dapat melakukan pembayaran denda tersebut kepada negara, dan tidak ada larangan untuk itu. Ini berbeda dengan pidana mati atau penjara atau pidana kurungan, dalam pidana-pidana ini tidak diperkenankan sama sekali orang lain sekalipun itu atas nama terpidana menggantikan menjalani pidana itu.<sup>53</sup>

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat

kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada saat sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap tidak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti di tanggung oleh negara walaupun peraturan pidanan itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.<sup>54</sup>

Pidana "*denda*" adalah pidana pembebanan sejumlah uang terhadap dan harus dibayar oleh Korporasi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>55</sup>

Menurut Adriano:

1. Bahwa pidana denda tidak mungkin berdiri sendiri (mandiri) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dan oleh karenanya diperlukan adanya pidana pengganti sebagai substitusi jika pidana denda tidak dilaksanakan.
2. Bahwa bentuk pidana yang paling sesuai dengan karakteristik Korporasi adalah pidana yang berkaitan dengan organisasi, status subyek hukum dan harta kekayaan. Pidana dari sisi organisasi antara lain pembekuan untuk jangka waktu tertentu hingga pembubaran Korporasi, sedangkan pidana dari sisi status subyek hukum adalah pencabutan status badan hukum, dan pidana dari sisi harta kekayaan adalah denda.
3. Dalam penerapan pidana denda terhadap Korporasi wajib disubstitusikan dengan pidana "pembekuan untuk jangka waktu tertentu" sebagai pidana pengganti.<sup>56</sup>

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>52</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 41.

<sup>53</sup>Adriano. *Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Volume 1 No.1 April 2017. ISSN Cetak: 2579-9983.E-ISSN: 2579-6380. hlm. 167.

<sup>54</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 58.

<sup>55</sup>Adriano. *Op. Cit.* hlm. 168.

<sup>56</sup>*Ibid*. hlm.169.



dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.<sup>57</sup>

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>58</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>59</sup>

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan

masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>60</sup>

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>61</sup>

Pemberlakuan ketentuan pidana baik terhadap peorangan maupun badan usaha apabila melakukan tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, berupa pidana penjara atau pidana denda bagi peorangan sedangkan bagi badan usaha diberlakukan ketentuan pidana denda merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan untuk menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, sehingga dapat memperkuat kesatuan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, seperti dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan

<sup>57</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. *Op. Cit.* hlm. 90-91.

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 91.

<sup>59</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56.

<sup>60</sup>*Ibid*.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 55-56.

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan sehingga mengakibatkan terganggunya jarak atau sudut pandang dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dikenakan pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara atau denda dan apabila karena kelalaian dipidana dengan pidana kurungan atau denda.

#### B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, maka diperlukan pengawasan oleh pemerintah meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota. Pengawasan jalan secara umum meliputi evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dan akan menjadi suatu peringatan bagi badan

usaha lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Ahmad. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995.
- Adriano. *Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Volume 1 No.1 April 2017. ISSN Cetak: 2579-9983.E-ISSN: 2579-6380.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Fardan. *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I, Volume 1, Tahun 2013.
- Fatahillah. *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman*. Jurnal Reusam. ISSN 2302-6219. Volume IV Nomor 1 (Mei 2015).
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C. S. T., Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Martono H.K. dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi di Perairan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008*, Rajawali Press. Jakarta. 2011.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008.